

Hukum Adat.

Lamanya menguasai tanah tidak mengakibatkan hilangnya hak milik ataupun hak menggarap dari pada orang lain.

Putusan Mahkamah Agung tgl.6-9-1976 No.51 K/Sip/1975.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Baan Tandiseru, tinggal dikampung Tikala kecamatan Rantepao kabupaten Tanah Toraja penggugat untuk kasasi dahulu tergugat perbandingan
m e l a w a n

w.Papajungan, tinggal di kampung Baraha, kecamatan Rantepao, kabupaten Tana Toraja bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai kuasa dari *Maria Papajungan* berdasar surat kuasa tertanggal 18 Oktober 1968, No.99/T/A/1968 tergugat dalam kasasi dahulu penggugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat asli mempunyai hak atas $\frac{1}{4}$ sawah To'Salu, 14 $\frac{1}{2}$ ekor kerbau dari sawah To'Salu bersama hasilnya selama 20 tahun/dari 1949 s/d 1968;

bahwa adapun sawah $\frac{1}{4}$ To'Salu adalah bahagian penggugat asli berdasarkan pembagian budel almarhum Lai Kalua tanggal 3 Oktober 1947, sedang mengenai 14 $\frac{1}{2}$ ekor kerbau ialah dimana tergugat asli tidak dapat memenuhi pengakuannya dalam pesta mati almarhum Lai Kalua, sehingga kerbau penggugat asli yang dipotong atas nama tergugat asli ;

bahwa disamping itu tergugat asli masih belum memberikan seluruh hasil panen sawah terperkara kepada penggugat asli yaitu sebanyak 4000 ikat padi;

bahwa penggugat asli telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai tetapi tak berhasil ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Makale supaya memberi keputusan sebagai berikut:

1. menghukum tergugat mengosongkan dan mengembalikan kepada penggugat

¼ dan sebahagian yang seharga 14½ ekor kerbau sawah To'Salu ;

2. menghukum tergugat membayar hasil ¼ dan sebahagian 14½ ekor kerbau sawah tersebut selama 20 tahun/dari tahun 1949 s/d 1968 sebanyak 4000 ikat padi tiap tahun (20 x 4000 ikat padi = 80000 ikat padi) kepada penggugat ;

3. menghukum tergugat membayar biaya perkara ;

bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Makale telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 24 Maret 1969 No.20/1969/Mkl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat sekedar mengenal dan dengan ketentuan sebagai berikut :

menghukum tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan ¼ bahagian sawah To'Salu terperkara kepada penggugat ;

menyatakan bahwa ¼ bahagian sawah To'Salu terperkara adalah milik penggugat ;

menghukum tergugat mengembalikan hasil sawah sebanyak 20000 ikat padi kepada penggugat ;

menolak gugatan penggugata selebihnya ;

menghukum pula tergugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.4.750,;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Maskasar dengan keputusannya tanggal 18 Juni 1971 No. 256/1969/PT/Ptd. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

menerima permohonan banding dari tergugat-pembanding ;

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tertanggal 24 Maret 1969 No.20/1969/Mkl. mengenai tuntutan sebahagian sawah To'Salu seharga 14½ ekor kerbau dan hasil sawah sengketa ;

Dan mengadili sekali lagi :

menyatakan gugatan penggugat-terbanding tentang sebahagian sawah To'Salu seharga 14½ ekor kerbau dan hasil sawah sengketa tidak dapat diterima ;

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 24 Maret 1969 No. 20/1969/Mkl. tersebut diatas yang selebihnya ;

menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini masing-masing untuk separoh bagian, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, yang dalam tingkat banding ini jumlahnya Rp.111,- (seratus sebelas rupiah) ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat pembanding pada tanggal 8 Oktober 1971 kemudian terhadapnya oleh tergugat pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Nopember 1971 sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale permohonan mana kemudiandisusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Nopember 1971 ;

bahwa setelah itu oleh penggugat terbanding yang pada tanggal 18 Januari

1977 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat pbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 28 Januari 1972 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah ;

1. bahwa gugatan tergugat dalam kasasi/penggugat asal tidak memenuhi syarat yang menguasai dan bertanggung jawab atas $\frac{1}{2}$ bahagian sawah To'Salu $\frac{1}{4}$ bahagian dan 14 $\frac{1}{2}$ ekor kerbau adalah penggugat untuk kasasi/tergugat asal bersama 5 orang saudara-saudaranya sedang dalam hal ini hanya tergugat asal yang digugat ;

2. bahwa dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juli 1964 No.34 K/Sip/1964 yang telah dieksekusi yaitu $\frac{1}{2}$ bahagian sawah sengketa untuk tergugat dalam kasasi $\frac{1}{2}$ bahagian lagi untuk penggugat untuk kasasi ;

3. bahwa sawah To'Salu adalah harta asal penggugat untuk kasasi/tergugat asal yaitu hak milik Ne Tangdiseru ayah tergugat asal, yang terakhir dikuasai Lai Kalua saudara sepupu Ne Tangdiseru dan setelah Lai Kalua meninggal dunia tanpa keturunan maka sawah kembali dikuasai oleh penggugat untuk kasasi dan saudara-saudaranya menurut hukum adat Toraja ;

4. bahwa antara gugatan tergugat dalam kasasi sekarang dengan gugatan yang dulu terdapat kontradiksi ;

5. bahwa putusan Pengadilan Tinggi adalah keliru karena terdapatnya prinsip ne bis in idem, sebab yang digugat tergugat dalam kasasi adalah sawah bahagian yang penggugat untuk kasasi kuasai dan telah diputus oleh Mahka-

mah Agung ;

6. bahwa pembahagian comite 7 tidak dapat digunakan sebagai bukti yang syah, sebab tidak ditanda tangani oleh semua anggauta jadi tidak dibenarkan diakui oleh sebahagian besar ahli waris Lai Kalua dan disamping itu tak ada surat kuasa dari semua ahli waris almarhum Lai Kalua kepada comite 7 ;

7. bahwa alat bukti tergugat dalam kasasi tidak syah karena tidak dikuatkan dengan keterangan saksi ;

8. bahwa sawah To'Salu sejak tahun 1947 telah dikuasai oleh penggugat untuk kasasi dan saudara-saudaranya dimana tidak ada gangguan selama 25 tahun dari tergugat dalam kasasi ;

Menimbang;

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan ad. 2 dan 6 :

bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonseia (Undang-undang No.1 tahun 1950) ;

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena hal itu tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini ;

mengenai keberatan ad. 4, 5 dan 7 :

bahwa keberatan-keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan-keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

mengenai keberatan ad. 8 :

bahwa demikian pula keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena lamanya mengusahai tanah tidak mengakibatkan hilangnya hak menggarap dan tidak mengakibatkan hilangnya hak milik orang lain atas tanah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Baan Tandiseru tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970 Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950 ;

M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Baan Tandiseru tersebut ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.205,- (dua ratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 6 September 1976 dengan BRM.Hanindyopetro Sosropranoto S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R.Saldiman Wirjatmo S.H. dan D.H.Lumbanradja S.H. sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 1976 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh R.Poerwoto Soehadi Gandasoebrata S.H. dan Palti Radja Siregar S.H. , Hakim-hakim-Anggauta, dan T.S.Aslamijah Soelseman S.H., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
